



Sinkronisasi Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak dengan Hukum Adat Masyarakat Gayo Lues

Muhammadin¹

¹ muhammadin@gmail.com

¹ Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted Apr 12, 2022

Accepted June 3, 2022

Published June 30, 2022

Keywords:

Customary Law,
Gayo Lues,
Synchronization,
Qanun,
Regency.

ABSTRACT

The Gayo Lues District Government issued Qanun number 9 of 2010 concerning the management and supervision of livestock. Based on the observations of the Gayo Lues Regency, which Qanun number 9 of 2010 regarding the management and supervision of livestock was not sufficiently synchronized with the Customary Law of the Gayo Lues people, it is necessary to conduct research into the variables that are causing the implementation of the Qanun to be out of sync. This study is an example of empirical legal research. According to the findings of the first study, the provisions of the Gayo Lues Regency Qanun number 9 of 2010 regarding the management and supervision of livestock mean that Satpol PP will arrest any livestock that roams freely in residential areas, urban areas, public roads, agricultural areas, and plantations. The results of the second research, the provisions of Customary Law, namely Bur cultivation, which is a place for people to farm, and Bur perueren, which is a place for people to herd livestock, were resolved by the traditional leaders of each Gayo Lues community in terms of resolving free-roaming animal problems. Third, impediments such as geographical factors, the lack of personnel in law enforcement, and the place of confinement following an arrest are inadequate.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Gayo Lues,
Hukum Adat,
Kabupaten,
Qanun,
Sinkronisasi.

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menerbitkan Qanun nomor 9 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak, berdasarkan hasil observasi Qanun Kabupaten Gayo Lues nomor 9 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak dengan Hukum Adat masyarakat Gayo Lues tidak terlalu sinkron, sehingga perlu dilakukan penelitian apa yang menyebabkan tidak sinkronnya penerapan Qanun tersebut. Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, Hasil penelitian pertama, menjelaskan bahwa ketentuan Qanun Kabupaten Gayo Lues nomor 9 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak bahwa setiap ternak yang berkeliaran bebas di areal pemukiman, perkotaan, jalan umum, areal pertanian dan perkebunan maka akan dilakukan penangkapan oleh Satpol PP, Hasil penelitian kedua, ketentuan Hukum Adat yaitu Bur peladangan yaitu tempat masyarakat berladang, Bur perueren, yaitu tempat masyarakat mengembala hewan ternak maka ini diselesaikan oleh tokoh adat masing-masing masyarakat Gayo Lues itu sendiri dalam segi penyelesaian masalah hewan ternak yang berkeliaran secara bebas. Ketiga, faktor penghambat seperti faktor geografis, kurangnya jumlah personil dalam penegakan hukum, dan tempat pengandangan setelah ditangkap kurang memadai.



PENDAHULUAN

Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.¹ Di masyarakat Aceh, penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan Qanun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.²

Ketentuan tentang Qanun terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yaitu Qanun Aceh Adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Pasal 1 Angka 21), dan Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota di Aceh.

Dari ketentuan kedua pasal di atas, terlihat bahwa maksud dari Qanun dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain di Indonesia, Dalam hal hierarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Peraturan daerah atau Qanun sebagai peraturan perundang-undangan tingkat daerah dibuat untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah merupakan Satuan Pemerintah territorial berada di ditingkat lebih rendah yang berhak mengurus dan mengatur sebagian urusan terkait pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri.

Pada dasarnya, otoritas pengatur berasal dari badan ditentukan oleh pembuat undang-undang. Namun dalam beberapa hal, peraturan daerah juga mencakup hal-hal yang meskipun kewenangannya tidak secara tegas diamanatkan oleh undang-undang, tetapi dianggap perlu oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah secara maksimal. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD 1945. Bahkan dalam peraturan daerah juga dapat

¹Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, "Indeks Berita Qanun," 2022, <http://portal.acehselatan.kab.go.id/index.php/hukum/category/2/qanun.html>.

²Ahyar Ahyar, "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 131, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.131-154>.

dimasukkan dalam ketentuan pidana, seperti halnya dengan hukum. Dalam pasal 14 undang-undang n. 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa "isi dari ketentuan pidana hanya dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah."

Peraturan daerah tingkat kabupaten/kota adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota bersama Bupati/Walikota Kota untuk melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota merupakan alokasi kewenangan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 136 UU No. 32 tahun 2004 terkait dengan pemerintahan daerah. Pembentukan undang-undang wilayah kabupaten/kota dapat juga merupakan mandat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Aceh adalah daerah istimewa sesuai dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia pada 7 Desember 1959 sampai sekarang,³ makanya Aceh memiliki otonomi daerah bahwa setiap daerah otonom berhak mengatur urusannya sendiri tetapi tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Kabupaten Gayo Lues Sesuai dengan kewenangannya, menerbitkan Qanun nomor 9 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak, tujuan Qanun tersebut adalah untuk menciptakan kenyamanan, kebersihan, keamanan, dan ketertiban Kabupaten ini dan ada salah satu penyebab yang mengganggu kenyamanan, keamanan, ketertiban dan keamanan kabupaten tersebut yaitu berkeliarannya hewan ternak di areal pemukiman, perkotaan, jalan-jalan umum, tempat umum, areal perkebunan dan pertanian tentunya ini sangat mengganggu ketertiban umum.

Bukan hanya dilarang berkeliaran, untuk pemeliharaan pun juga harus tertibkan oleh pemerintah kabupaten untuk menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah yang terkait. Yang dimaksud dengan peraturan ini bukan hanya peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di atasnya, tetapi lebih luas dari itu harus bisa menyerap dan mengkondisikan daerah untuk kemandirian daerah tersebut dan apa yang disampaikan masyarakat lokal. Pengelolaan dan pengawasan hewan ternak dapat dilakukan

³Zainuddin, H. M. : "Tarich Atjeh dan Nusantara", Penerbit Pustaka Iskandar Muda, Medan, 1961. "Perang Kolonial Belanda di Aceh" (The Dutch Colonial War in Aceh), Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Banda Aceh, 1977.

dengan cara sebagai berikut:⁴

- (1) Pengatur pola peternakan yang terarah sesuai dengan potensi daerah
- (2) Menertibkan ternak yang berkeliaran di pemukiman, perkotaan, jalan-jalan umum, tempat umum, areal pertanian dan areal perkebunan
- (3) Memenuhi akan kebutuhan rakyat akan protein hewani dan lain-lain berasal dari ternak bermutu tinggi
- (4) Meningkatkan penghasilan dan taraf hidup masyarakat peternak
- (5) Berkembangnya industri dan perdagangan bahan-bahan yang berasal dari ternak
- (6) Mengawasi terlaksananya kesehatan ternak
- (7) Mempertinggi daya guna lahan

Realitanya masih banyak ditemukan hewan ternak yang berkeliaran di fasilitas umum secara bebas. Akibat dari berkeliarannya hewan tersebut lingkungan masyarakat jadi tidak nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Keluhan demi keluhan banyak sekali datang dari masyarakat dengan banyaknya kerusakan yang terjadi akibat hewan ternak yang tidak dipelihara secara baik seperti masuk ke lahan pertanian, perkebunan, kotornya pemukiman, terganggunya jalan-jalan umum.

Adat istiadat Gayo Lues tentulah harus menjadi perhatian pemerintah dalam menjalankan Qanun ini yang diakibatkan oleh hewan ternak yang berkeliaran secara bebasnya, yang tidak diurus secara baik oleh masyarakat. Tanaman masyarakat menjadi rusak. Bukan hanya tanaman masyarakat yang di rusak, tetapi ternak itu juga membuat ketidakbersihan lingkungan disebabkan kotoran hewan yang banyak berserakan di jalan.

Dengan adanya masalah tersebut semestinya pemerintah Kabupaten Gayo Lues memperhatikan kegundahan masyarakat juga memberikan solusi untuk mengatasi kasus tersebut, sayangnya Daerah Kabupaten Gayo Lues belum menindak lanjuti atau menjalankan dari pelaksanaan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak melakukan pemberian hukuman atau sanksi berupa kurungan selama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

⁴Pasal 21 Qanun Kabupaten Gayo Lues, "Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Pengawasan Hewan Ternak".

Ini sesuai dengan Pasal 13 Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak kepada masyarakat yang membiarkan hewan ternaknya berkeliaran secara bebasnya. Tentunya ini sangat tidak baik bagi masyarakat yang mengalami kegundahan dan keresahan masyarakat yang terdampak sangat memerlukan solusi dari Pemerintah Kabupaten Gayo lues untuk menindak lanjuti kasus yang sedang berjalan ini. Semestinya dengan adanya peraturan tersebut, masyarakat jangan lagi membiarkan hewan ternaknya berkeliaran secara bebas yang mengakibatkan kerusakan lahan perkebunan, pertanian ataupun mengganggu transportasi lalu lintas.

Padahal dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues nomor 9 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak disebutkan adanya larangan untuk pemilik ternak yang terdapat juga dalam pasal 4 bahwa “setiap peternak dilarang melepaskan hewan ternak di areal pemukiman, perkotaan, jalan-jalan umum, arela pertanian dan perkebunan”

Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues seharusnya segera bertindak dalam menertibkan hewan ternak yang berkeliaran secara bebas, supaya dapat menjadikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar Qanun tersebut dengan memberikan penegasan langsung seperti yang tercantum dalam pasal 4 bahwa:

“Setiap perternak yang melanggar ketentuan akan mendapatkan pengelolaan dan pengawasan hewan ternak.” Jika terus dibiarkan hewan ternak ini berkeliaran secara bebasnya maka akan menimbulkan kegundahan, ketidaknyaman di dalam masyarakat.

Dalam permasalahan di atas, peneliti ingin mengkaji sinkronisasi antara Qanun Kabupaten Gayo nomor 9 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak dengan hukum adat Gayo Lues, apa sebenarnya hubungan masyarakat yang masih membiarkan hewan ternaknya berkeliaran secara bebas dengan hukum adat yang ada di Gayo Lues, kenapa masih banyak masyarakat yang membiarkan hewan ternaknya berkeliaran secara bebas.jadi peneliti ingin mengkaji dan mengungkap seputar sinkronisasi Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak dan hukum adat masyarakat Gayo lues. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian lebih lanjut dengan judul “Sinkronisasi Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak dengan Hukum Adat Masyarakat Gayo Lues”.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada masalah pokok yang dibahas dalam penelitian mengenai sinkronisasi Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak dengan hukum adat masyarakat Gayo Lues. Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, disebut juga penelitian lapangan, yaitu studi tentang ketentuan hukum yang berlaku dan peristiwa sosial yang nyata.⁵ Kajian hukum empiris adalah kajian hukum tentang penegakan atau penerapan norma hukum yang bersifat preskriptif pada perbuatan dalam peristiwa hukum perseorangan yang terjadi di masyarakat.⁶ Dengan kata lain, survei terhadap situasi atau kondisi aktual yang terjadi di masyarakat bertujuan untuk mengetahui, menemukan fakta dan data yang diperlukan dan mengidentifikasi masalah setelah data yang diperlukan terkumpul. Akhirnya memecahkan masalah.⁷

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini di bagi menjadi 3 yaitu Data Primer dan Sekunder. Dalam penelitian ini, data primer di dapat dari wawancara, dokumen peraturan atau Qanun, wawancara dilakukan kepada peternak dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues, dalam wawancara terdapat Instrumen atau pedoman wawancara. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam masalah penelitian. Data ini diperoleh melalui tinjauan kepustakaan. Dokumentasi adalah mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, catatan harian, photo-photo/ brosur/ gambar lainnya.⁸

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.126.

⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15.

⁸Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penertiban Hewan Ternak

Otonomi daerah memberikan kepada daerah otonom hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya. Untuk itu, Kabupaten Gayo Lues dalam melindungi, memelihara dan memberikan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat telah menerapkan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penertiban Ternak. Dalam Pasal 1 angka (6) Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penertiban Ternak dijelaskan: ternak adalah hewan peliharaan, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia yang berguna untuk bahan-bahan, jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.⁹

Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penertiban Ternak, yang berbunyi: “setiap pemilik ternak dilarang melepas atau membiarkan ternaknya lepas berkeliaran secara bebas di jalan umum, pasar, areal pertanian dan areal perkebunan”. Awal mula keluarkannya Qanun ini karena pemerintah menemukan permasalahan terkait dengan kepentingan umum, dijelaskan oleh Bapak Sudarmono selaku anggota Satpol PP kabupaten Gayo Lues saat diwawancarai menyatakan bahwa:

“Semua Qanun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues tentunya memiliki tujuan tertentu, salah satunya Qanun No. 9 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengawasan Hewan ternak ini. Tidak ada hewan yang berkeliaran bebas di jalan umum, pasar, halaman pelayanan dan perumahan, areal pertanian dan areal perkebunan. Tentu saja, jika Qanun ini tidak disahkan, pemilik ternak tersebut akan melepaskan ternak tersebut, yang dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat gayo lues tersebut.”¹⁰

⁹ Pasal 2 Qanun Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues, “Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Pengawasan Hewan Ternak.”

¹⁰Wawancara dengan Bapak Sudarmono (anggota Satpol PP kabupaten Gayo Lues), dilakukan pada tanggal 15 April 2022

Tidak hanya itu, tujuan dibentuknya Qanun Nomor 9 Tahun Tahun 2010 ini dijelaskan oleh Bapak Rinaldi Saputra selaku Kepala Seksi Satpol PP bidang Operasional Gayo Lues, mengatakan:

“Tujuan dibentuknya peraturan penertiban ternak di daerah ini adalah agar masyarakat memiliki kenyamanan bagi para petani dan keselamatan masyarakat luas.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dibuatnya Qanun ini adalah untuk memberikan keamanan, kenyamanan dan ketenangan bagi warga Kabupaten Gayo Lues dari banyaknya ternak yang berkeliaran dengan bebas. Selain itu, Qanun harus memperingatkan pemilik ternak agar ternaknya tidak berkeliaran dengan bebas.

Qanun yang dikeluarkan pada tahun 2010 hingga ini belum terlaksana sesuai rencana dalam istilah lain bisa dikatakan belum efektif karena dapat dilihat bahwa masih banyak ternak yang berkeliaran di jalan umum, pasar, ruang pusat budaya, dan lokasi pertanian serta areal perkebunan. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang masih melepaskan atau membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas. Penyebab masih banyaknya masyarakat yang membiarkan secara bebasnya adalah karena masyarakat belum mengetahui Qanun Kabupaten Gayo Lues No. 9 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penertiban hewan ternak. Sebagaimana Ibuk Rebinah sebagai pemilik ternak dalam wawancara beliau mengatakan:

“Sampai sekarang saya tidak tahu kalau di Gayo Lues ada peraturan tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak, saya temukan di desa kami, rata-rata masyarakatnya punya ternak, terutama kerbau, semuanya dibiarkan berkeliaran secara bebasnya, yang berarti masih ada orang yang tidak tahu bahwa di kabupaten Gayo Lues telah ditetapkan Qanun No. 9 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak.”¹²

¹¹Wawancara dengan Bapak Rinaldi (Kepala Seksi Satpol PP Bidang Operasional Kabupaten Gayo Lues), dilakukan pada tanggal 15 April 2022

¹²Wawancara dengan Ibuk Rebinah (Pemilik hewan ternak), dilakukan pada tanggal 15 April 2022

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Alman selaku Gecik kampung Lukup Baru mengatakan:

*"Saya kurang tahu tentang Qanun tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak di Kabupaten Gayo Lues, dimasyarakat ini ketika membiarkan hewan ternak berkeliaran secara bebas tidak ada penangkapan oleh WH jadi saya sangat tidak tahu"*¹³

Berikutnya disampaikan oleh Bapak M. Husen selaku Gecik Kampung Penomon jaya beliau mengatakan:

*"Sejauh ini saya tidak mengetahui tentang Qanun tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak di Gayo lues, apalagi mengenai sanksi terhadap pelaku yang membiarkan hewan ternaknya secara bebas, saya juga tidak mengetahui isi dari Qanun tersebut secara baik, di kampung Tungal Baru sana pernah kejadian orang yang meninggal akibat hewan ternak, karna di lepas secara bebas dan tidak di kandangkan dan tidak ada penanganan langsung dari Satpol PP."*¹⁴

Begitu juga yang disampaikan oleh Bapak Ridwan Husni selaku Gecik Kampung Tungal beliau mengatakan:

*"Saya hanya tahu peraturan desa terkait dengan aturan ternak, untuk aturan ternak disini kita pakai aturan desa."*¹⁵

Disebutkan juga oleh Bapak Kasim Gecik Ampa Kolak beliau mengatakan:

*"Saya tidak tahu tentang adanya aturan/Qanun tentang pengelolaan dan penertiban hewan ternak ini dan sampai saat ini belum ada penangkapan hewan ternak oleh Satpol PP terkait binatang ternak yang berkeliaran di jalan umum."*¹⁶

¹³Wawancara dengan Bapak Alman (Gecik kampung Lukup baru), dilakukan pada tanggal 15 April 2022

¹⁴Wawancara dengan Bapak M. Husen (Gecik Kampung Penomon jaya), dilakukan pada tanggal 15 April 2022

¹⁵Wawancara dengan Bapak Ridwan Husni (Gecik Kampung Tungal), dilakukan pada tanggal 16 April 2022

¹⁶Wawancara dengan Bapak M. Kasim (Gecik Kampung Ampa kolak), dilakukan pada tanggal 17 April 2022

Kemudian dari masyarakat pemilik ternak saat diwawancarai yaitu Bapak M. Kasim selaku pemilik ternak menyampaikan:

“Saya tidak tahu tentang Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang pengelolaan dan penertiban hewan ternak tersebut, tidak ada disampaikan Gecik juga aturan tersebut.”¹⁷

Kemudian diungkapkan juga oleh Ibuk Aisah selaku peternak Saat diwawancarai mengatakan:

“Saya tidak tahu mengenai Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang pengelolaan dan penertiban hewan ternak, dari dulu saya beternak kerbau dan ternak saya sangat baik dalam saya urus”¹⁸

Begitupula yang disampaikan oleh Bapak Burhanuddin selaku Camat Kabupaten Gayo Lues saat diwawancarai beliau mengatakan:

“Saya kurang tahu tentang Qanun nomor 9 tahun 2010 Kabupaten Gayo Lues tentang pengelolaan dan penertiban hewan ternak, mungkin kamu membutuhkan tauran lainnya bisa nanti datang ke kantor camat terkait dengan aturan yang kamu tanyakan”¹⁹

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Rabudin selaku hubungan masyarakat sekretaris daerah Setda Gayo Lues saat diwawancarai:

“Rekrutmen anggota Satpol PP yang sesuai dengan SOP dan dengan tugas dan fungsi juga mengikuti penyelenggaraan pembelajaran dan pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi pegawai juga melakukan pelatihan dasar yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para calon anggota untuk bisa masuk ke dalam suatu organisasi atau komunitas tertentu, bisa juga kegiatan bagi para anggota untuk ke jenjang lebih tinggi dan perlu Bimbingan belajar”²⁰

¹⁷Wawancara dengan Bapak M. Kasim (Pemilik Ternak), dilakukan pada tanggal 17 April 2022

¹⁸Wawancara dengan Ibuk Aisah (Pemilik Ternak), dilakukan pada tanggal 17 April 2022

¹⁹Wawancara dengan Bapak Burhanuddin (Camat Rikit Gaib), dilakukan pada tanggal 17 April 2022

²⁰Wawancara dengan Bapak Rabudin S.pd (Kabag Humas Setda Kabupaten Gayo Lues), dilakukan pada tanggal 15 April 2022

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu dari alasan masih banyaknya peternak yang membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Qanun kabupaten Gayo Lues No. 9 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak, bukan hanya itu camat dan kepala desa juga kurang tau tentang aturan ini maka perlu sekali untuk melakukan sosialisasi yang baik.

Dikarenakan Pemerintah Daerah belum melakukan sosialisasi secara baik kepada masyarakat, selain itu faktor ekonomi juga menjadi alasan warga tidak bisa mengandangkan ternak seperti Ibuk Rebinah sebagai pemilik ternak tersebut, dalam sebuah wawancara, mengatakan:

*"Jika Anda bertanya kepada saya mengapa saya membiarkan ternak saya dan tidak mengandangkannya pada siang hari hari. Tentu saja faktor ekonomi menjadi alasannya, karena saya tidak mampu membeli pakan ternak setiap hari, untuk membeli umpan kita harus merogoh kocek ratusan ribu rupiah setiap harinya, sedangkan pendapatan kita sehari-hari tidak menentu."*²¹

Kemudian lagi diampaikan oleh Ibuk Aisah saat diwawancarai beliau mengatakan:

*"Kami tidak bisa memberi pakan ternak yang banyak setiap harinya, nanti kita bisa menderita karena harus memberi pakan ternaknya. Tidak sanggup dalam memotong rumput untuk pakan ternak karena terlalu banyak ternak saya maka terpaksa harus saya lepaskan secara bebas."*²²

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa keterbatasan biaya dalam peternakan seperti membeli pakan untuk hewan sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat juga sulit bagi masyarakat mengumpulkan pakan ternak yang banyak maka masyarakat terpaksa harus melepaskan ternaknya secara bebas.. Selain itu, Ibuk Mariati selaku pemilik ternak mengungkapkan dalam wawancara bahwa beliau mengatakan:

²¹Wawancara dengan Ibuk Rebinah, (Pemilik hewan ternak), dilakukan pada tanggal 16 April 16, 2022

²²Wawancara dengan Ibuk Aisah, (Pemilik Hewan Ternak), dilakukan pada tanggal 17 April 2020

“Salah satu alasan kami masih membiarkan hewan ternak kami berkeliaran secara bebasnya di siang hari karena tidak mampu untuk mencukupi pakan ternak tersebut, sehingga kami harus merelakan. Kami harus melepaskan ternak itu agar hewan-hewan itu dapat menemukan makanannya sendiri.”²³

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan tidak mampunya masyarakat dalam mencukupi pakan ternak, ini yang kemudian memaksa masyarakat melepaskan hewan ternaknya secara bebasnya.

Di sisi lain, masyarakat juga siap menerapkan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 tentang penertiban ternak jika Pemerintah kabupaten Gayo Lues dapat memberikan solusi bagi masyarakat, seperti yang dikatakan M. Kasim selaku peternak saat diwawancarai mengatakan:

“Tentu kami yang punya ternak, siap untuk menerapkan Qanun ini, kalau saja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menyediakan Fasilitas untuk kami berupa tempat pengandangan juga wilayah yang menjadi zona khususternak ”.²⁴

Ternak yang dibiarkan secara bebas tidak hanya memberikan rasa tidak nyaman bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan, selain juga menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian warga, sebagaimana dikatakan oleh Bapak yang merupakan pemilik kebun dalam wawancara:

“kami sangat khawatir dan merasa rugi ketika hewan ternak itu masuk ke sawah kami, banyak kerugian yang kami dapat dari msuknya hewan ternak itu ke sawah kami dan pernah kejadian ternak itu masuk dan tidak ada ganti rugi sama sekali karena tidak tahu pemiliknya siapa dan masuknya itu malam hari akibat tidak dikandangkang”

²³Wawancara dengan Informan Mariati, (Pemilik hewan ternak), dilakukan pada tanggal 16 April 2022

²⁴Wawancara dengan Bapak suar (Pemilik hewan ternak), dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2020

Tidak hanya dilarang merusak lahan pertanian warga, namun dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2010 kabupaten Gayo Lues tentang pengelolaan dan penertiban hewan ternak juga dijelaskan bahwa ternak juga dilarang berkeliaran di dalam jalanan umum, yang dapat membuat ketidaknyamanan bagi pengendara.²⁵

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya berwenang melakukan penindakan terhadap hewan ternak yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dalam aturan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya: "Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sudah jelas, antara lain: "Intervensi terhadap warga negara, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat"²⁶

Berdasarkan kewenangan tersebut di atas, jelas bahwa Satpol PP dapat diibaratkan sebagai salah satu pasukan penjaga dalam penegakan Qanun, namun sejauh ini, Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya di bidang ketertiban umum, belum sepenuhnya dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rinaldi Saputra selaku kepala seksi operasi dan pengendalian dalam sebuah wawancara beliau mengatakan:

"Selama saya di sini, kami tidak pernah menangkap ternak yang berkeliaran secara bebasnya, tetapi hanya melakukan pengusiran saja, Kami tidak pernah penertiban berupa penangkapan dan penahanan terhadap hewan ternak yang berkeliaran bebas baik itu di pemukiman penduduk, jalan raya, pusat perkantoran dan lokasi pertanian dan perkebunan, tapi kita hanya sosialisasi."²⁷

Bahkan, untuk mengingatkan masyarakat agar tidak membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas, tindakan tegas harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam kasus ini melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilatutl Hisbah yang bertindak yang paling utama sebagai penegakan Qanun tersebut sesuai dengan isi Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 11 berbunyi sebagai berikut ini:

²⁵Pasal 4 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penertiban Hewan Ternak

²⁶Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

²⁷Wawancara dengan Bapak Rinaldi Saputra (Kasi Operasi dan Pengendali), dilakukan pada tanggal 14 April 2022

- (1) Terhadap pemilik atau pemelihara ternak yang menyalahi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), pasal 9 dan pasal 10 ternaknya akan ditangkap oleh tim Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayahul hisbah kabupaten Gayo Lues
- (2) Jika ternak yang ditangkap sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pelaksanaan selanjutnya dilakukan oleh Bupati

Berdasarkan pasal 11 ayat 4 perusakan tanaman pertanian atau perkebunanoleh ternak yang dipelihara diluar areal peternakan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 ayat 4 maka pemilik ternak wajib mengganti rugi segala kerugian yang ditimbulkan oleh ternak tersebut kepada petani melalui musyawarah kampung tempat terjadinya perusakan.⁷⁷

Untuk memastikan pelaksanaan Qanun No. 9 Tahun 2010 tentang penertiban ternak dapat berjalan sesuai rencana, Satuan Polisi Pamong Praja masih berupaya untuk mensosialisasikan Qanun ini kepada masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sudarmono selaku Provos Satpol PP saat diwawancarai mengatakan:

*"Upaya kami saat ini, dalam mensosialisasikan Qanun No. 9 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak dengan memberikan surat kepada kepala desa terkait zonasi ternak."*²⁸

Untuk melakukan pengawasan ternak sesuai dengan Qanun No 9 tahun 2010 tentang penertiban ternak tentunya harus diatur standar operasional prosedur (SOP) , namun saat ini Satuan Kepolisian yang berada di bawah Satpol PP masih belum ada standar operasional prosedur untuk daerah tersebut. sebagaimana dinyatakan dalam Bapak sebagai aparat penegak Qanun dalam wawancara:

*" Untuk saat ini, kami belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penangkahan dan rencana perjalanan setelah penangkapan" .*²⁹

²⁸Pasal 11 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak

²⁹Wawancara dengan Bapak Sudarmono (Anggota Provos Penegak Qanun Satuan Polisi Pamong Praja), dilakukan pada tanggal 15 April 2022

Selain itu, dasar hukum pembentukan Qanun 9 tahun 2010 terkait dengan pengelolaan dan pengawasan hewan ternak perlu di kaji ulang karena kurang sesuai untuk dijalankan di Kabupaten Gayo Lues, ini seperti dikatakan oleh Camat Kabuapten gayo Lues saat diwawancarai mengatakan:

“Untuk Qanun kita spertinya perlu untuk dikaji ulang, karena aturan itu harus sesuai dengan Peraturan Desa kita, aturan desa kita koro beruwer, ume bepeger (kerbau bekandang, sawah di pagar) maka ada aturanyasendiri.”³⁰

Juga dijelaskan oleh Bapak Ahmad Hamdani selaku Kepala Seksi Pemerintahan Camat beliau mengatakan:

“Aturan Qanun kita perlu untuk di revisi ulang, karena harus sesuaidengan peraturan kita dari dulu yakni Resam Gayo yakni koro beruwer, ume bepeger maknanya kalau binatang ternak tidak dikurung pada malam hari maka akan menyebabkan kerusakan dan sebuah perkebunan itu harus dipagar”³¹

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa penerpan Qanun Kabupaten Gayo Lues nomor 9 tahun 2010 yang diundangkan tahun 2011 belum berjalan efektif, karena kurangnya pelatihan, sosialisasi, pendidikan dan adanya ketidaktahuan dari masyarakat tentang Qanun Kabupatenn Gayo Lues tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak juga Qanun yang perlu dikaji ulang dan harus sesuai dengan *Resam* (aturan Gayo) di Kabupaten Gayo Lues.

Sebuah aturan itu harus bisa menjadi rujukan dan diterapkan sesuai porsi dan proporsinya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri karena jika tidak pastilah tidak alan berjalan dengan baik dan ini alan menimbulkan sesuatu ketidakjelasan di dalam menerapkannya, oleh karena itu penting untuk disadari bahwa aturan itu harus diterapkan secara bijaksana dan dengankesesuaiannya dengan kondisi yang ada pada masyarakat tersebut.

³⁰Wawancara dengan Bapak Burhanuddin (Camat Rikit Gaib), dilakukan pada tanggal 19 April 2022

³¹Wawancara dengan Bapak Ahmad Hamdani (Kasi Pemerintahan Rikit Gaib), dilakukan pada tanggal 19 April 2020

Ketentuan Hukum Adat Masyarakat Gayo Lues Tentang Ternak

Sara " *Sara Dewal Opat Bersagi* Sistem pemerintahan adat Gayo (khususnya Gayo Lues) erat kaitannya dengan tata ruang atau batas-batas wilayah kekuasaan (wilayah hukum), yang sekarang mungkin dapat dianalogikan dengan sebutan kabupaten, kecamatan maupun kampung.³² Namun, jika dibandingkan daerah Gayo lainnya, terdapat beberapa perbedaan yang agak mendasar yang diakibatkan oleh beberapa hal. Hal ini telah menimbulkan beberapa perbedaan istilah dan fungsi dari struktur pemerintahan adat Gayo antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Dalam salah satu syair „Didong“ (satu dari sekian banyak kesenian Gayo) sering diungkapkan oleh para „*Ceh Didong*“ kata-kata: „*Tabi Mi Mule Sara*“ *Sara Dewal Opat Bersagi*“. Dalam kalimat ini terkandung makna bahwa para pemain didong menyatakan permohonan maaf pada segenap isi „*ni sara*“ setempat, tempat dia bermain didong atau kepada semua penonton yang apabila ada tingkah laku, kata kata dan perbuatannya yang tidak pada tempatnya agar dapat dimaafkan. Dari hal ini dapat disimpulkan dengan jelas bahwa adat Gayo sejak dahulu telah mengenal dan mengatur tata ruang.

Sara " *Sara Pengertian sara* " *sara* menurut adat yang berkembang di Gayo Lues adalah satu wilayah hukum adat atau wilayah kekuasaan suatu daerah. Dalam wilayah hukum tadi terdapat beberapa areal penggunaan lahan, yaitu:

- (1) *Bur perutemen*, yaitu tempat mengambil kayu untuk keperluan memasak.
- (2) *Aih aunen*, tempat pemandian, mencuci dan lain-lain. Di sini jugadiatur tentang pemandian wanita terpisah dengan tempat pemandian pria (Aunen Rawan dan Aunen Benen).
- (3) *Bur peladangan* yaitu tempat masyarakat berladang.
- (4) *Bur perueren*, tempat masyarakat mengembala hewan ternak.
- (5) *Belang penyemuren*, yaitu tempat masyarakat menjemur padi.

Dari ketentuan hukum adat masyarakat Gayo Lues diatas ada *Bur perladangan* yakni tempat orang berkebun masyarakat disini maka seluruh masyarakat akan menjadikan tempat ini sebagai tempat berkebun. Ada juga pepatah Gayo Lues yaitu koro beruwe ume bepeger adalah istilah yang digunakan masyarakat untuk dijadikan aturan juga dalam pengelolaan dan pengawasan hewan ternak, dalam setiap daerah yang ada di masyarakat Gayo

³²N Sibuea, "Budaya dari Sikap Seorang Kasatpol Pp Dan Wh Dalam Penertiban Peraturan Daerah Secara Humanis Tanpa Meresahkan ...," *Jurnal Abdimas Upmi* 1, no. 01 (2022): 30-47.

Lues menjadikan aturan ini sesuai dengan yang disepakati oleh orang yang mempunyai kebijakan di daerah Gayo Lues itu sendiri.

Bur perueren artinya tempat untuk mengembala ternak disini ternak sudah dibuat aturan untuk berkeliaran secara bebas, kerana inilah tempat yang sudah dijadikan untuk ternak yang khusus yang telah ditentukan maka pemilik ternak bebas untuk mengembalakan ternaknya disini secara bebas.

Dewal Opat Bersagi, *Dewal* merupakan batas-batas suatu kampung, yang letaknya di pinggiran (keliling kampung). *Dewal opat bersagi*, merupakan batas- batas utara, selatan, barat dan timur dari suatu daerah. Dalam sistem pemerintahan adat Gayo di Gayo Lues, terdapat beberapa *sagi*, yang sering disebut: "Pertama *sagi* uken, kedue *sagi* toa, ketige *sagi* bur, keopat *sagi* paluh". Kesemua tempat apakah aih aunan, belang penyemuren, bur perutemen, bur peladangan dan bur perueren merupakan satu kesatuan dalam satu wilayah hukum dari suatu daerah/kampung. Adapun fungsi *dewal* di sini adalah: (1.) Daerah Penyanggah (2.) Tempat belajar kesenian: saman, bines, didong dan lain-lain. (3.) Tempat kandang ternak pada musim turun ke sawah. (4.) Tempat anak-anak bermain, diantaranya, main galah, begasing, layang-layang. (5.) Dan lain-lain.

Bahkan pada zaman dahulu apabila pengantin baru (laki-laki) sebelum diantar ke rumah pihak mempelai wanita, harus berhenti di suatu daerah di *dewal* yang disebut pesilangan. Setelah dijemput oleh *telangke* (penghubung) dari pihak wanita atas izin *Jema Opat* baru diperbolehkan masuk ke kampung pihak mempelai wanita.

Dalam beberapa kajian mengenai pemerintahan adat Gayo sering diungkapkan kalimat:

"terbit ni edet ari kutemerhum, terbit ni hukum ari syah kualah", yang artinya peraturan adat dibuat oleh para Sultan (Reje) berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul dan pelaksanaan hukum (Syari"at Islam) oleh para Ulama. Sultan atau Reje pada zaman dahulu menyusun suatu bentuk pegangan hidup yang berbentuk pranata adat yang dinamakan „inget atur resam peraturen".

Pranata adat ini tidak pernah akan hilang, jika dipedomani sebagai rujukan, yang akan menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Di dalam suatu wilayah hukum (Sara" Sara) terdapat 4 (empat) unsur pranata adat yang disebut „jema opat“ dalam beberapa versi disebut sebagai „sara“ opat“ yaitu Sudere, Urang Tue, Pegawe dan Pengulunte. Di beberapa wilayah terdapat istilah berbeda untuk struktur Jema Opat/Sara“ Opat yaitu Pengulunte disebut dengan Reje, dan Pegawe disebut dengan Imem.

- (1) *Sudere Sudere pong mupakat, pakat sara umah , genap sara belah, mupakat sara kampung.* Dalam kehidupan bermasyarakat di Gayo Lues begitu penting artinya mupakat (musyawarah) walau sekecil apapun persoalan, harus diputuskan melalui musyawarah, apakah sifatnya persoalan keluarga maka dimusyawarahkan dalam keluarga (*sara umah*), begitu seterusnya.
- (2) *Urang Tue Orang tue musidik sasat, lepas berule taring berai, salah betegah benar berpapah, beluh bertunung osop berperah, tingkis ulak ku bide sesat ulak ku dene, ike salah ku edet berdolat, ike salah ku hukum bertobat, murip dikandung edet, mate dikandung hukum.* Urang Tue di sini merupakan tokoh masyarakat/adat yang dimintai pendapatnya akan suatu permasalahan yang terjadi dalam suatu kampung.
- (3) *Pegawe Pegawe muperlu sunet, memetih sah urum batal, memetih halal urum haram, memetih makruh urum mubah.* Pegawe adalah ulama (Imam) yang berkewajiban meluruskan/menetapkan segala persoalan berdasarkan syari“at Islam, apakah membuat suatu peraturan adat maupun menjatuhkan sanksi (hukum) pada seseorang (kelompok) yang melanggar adat maupun hukum.
- (4) *Pengulunte Pengulunte musuket sipet, nyuket ku ari gere naih rancung, menimang ku neraca gere naeh alehan, ari ken penyuket seta ken penyipet, neraca ken penimang, ike senare ngemahat opat kal, ike seneta ngemahat roa jengkal.* Kesemuanya ini menandakan bahwa sifat Pengulunte (*Reje*) haruslah adil, kasih, benar dan suci. Dengan tidak mengenyampingkan sebagaimana adat mengatakan „*Mujetihed, Hukum Mubeza*“. Demikian orang tua kita pada ratusan tahun yang lalu mengatur orang-orang yang patut diberi tugas mengelola negeri ini. Sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa dikucilkan.

Faktor Penghambat dalam Penerapan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak

Faktor adalah hal-hal (kondisi, peristiwa) yang memberikan kontribusi (pengaruh) terhadap terjadinya sesuatu. Sedangkan pengertian faktor pendukungnya adalah sesuatu yang sangat membantu dalam menerapkan peraturan yang berlaku.

Kata penghambat dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah yang artinya hal, keadaan atau sebab lain yang merintang (menghalangi, menahan, merintang). Sedangkan pengertian hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian hal sesuatu.

Dilihat dari pelaksanaan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 oleh Kabupaten Gayo Lues tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak, Qanun tersebut sejauh ini belum terlaksana sesuai rencana, Namun demikian, terdapat faktor penghambat pelaksanaan Qanun tersebut yaitu peraturan No. 9 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak ini. Penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues melalui Satuan Polisi Pamong Praja belum dijalankan secara efektif. Karena memiliki beberapa faktor penghambat, yaitu, Faktor Geografis.

Faktor geografis merupakan faktor yang berkaitan dengan luas suatu wilayah, dalam hal ini faktor geografis merupakan salah satu kendala bagi Satpol PP dan wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues melakukan penertiban ternak sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam Qanun 9 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penertiban hewan ternak. Seperti yang telah disebutkan oleh Bapak Jaya Wardana selaku Sumber Daya Aparatur saat diwawancara mengatakan:

“Daerah Gayo yang banyak pengunungan juga agak menyulitkan dalam menerapkan Qanun Kabupaten Gayo Lues seperti karena harus menempuh jarak yang jauh dan banyak rintangan di jalan”³³

³³Wawancara dengan Bapak Jaya Wardana (Sumber Daya Aparatur), dilakukan pada tanggal 26 April 2022

Berdasarkan hasil wawancara tersebut faktor geografis sangat berpengaruh dalam menjalankan Qanun nomor 9 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak. Tentunya dalam menerapkan Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak sarana dan prasarana harus dilengkapi untuk memudahkan petugas melakukan penangkapan namun sejauh ini Satpol PP Kabupaten Gayo Lues masih bermasalah dengan fasilitas tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rinaldi Saputra selaku Kasi Operasional dan Pengendalian dalam sebuah wawancara:

*"Dalam rangka melakukan pengawasan berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak, ada dua faktor yang menghalangi kami untuk melakukan pengawasan pada ternak yang berkeliaran secara bebas yakni kurangnya personil kami dan kurangnya tempat untuk pengandangan setelah ditangkap."*³⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut kurangnya personil dan kurangnya tempat pengandangan memiliki pengaruh besar dalam menerapkan Qanun nomor 9 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak. Dalam pengamatan peneliti banyak sekali ditemukan yakni Khususnya di masyarakat yang mengembangkan sektor pembangunan, meningkatnya pertanian dan adanya pengembala hewan ternak yang mana mereka hidup secara berdampingan memegang aturan yang sama dalam menjaga dan memberikan kenyamanan bersama. Terjalannya kedekatan dalam aturan yang sama tentunya harus memiliki sikap yang baik artinya saling berkerjasama dalam menerapkan aturan yang berlaku tidak bisa sewenang-wenang dalam menjalankan sebuah aktivitas maka dari itu perlunya kesadaran bersama di dalam mewujudkan kenyamanan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

Aturan yang berlaku di Kabupaten Gayo Lues ini yakni Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak masih belum efektif dan juga perlu untuk dikaji ulang, karena di dalam masyarakat itu sendiri terkhusus masyarakat Gayo Lues yang memegang hukum adat sendiri. Budaya yang tidak sejalan dengan Qanun yang berlaku akan menjadi sebuah masalah dan tentunya ini tidak akan berjalan dengan Efektif jika diterapkan maka haruslah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues melihat

³⁴Wawancara dengan Bapak Rinaldi Saputra (Kasi Operasional dan Pengendalian), dilakukan pada tanggal 14 April 2022

secara lebih luas terhadap aturan yang berlaku ditengah-masyarakat itu sendiri, sehingga aturan yang tadinya dibuat bisa diterapkan dengan baik dan terlepas dari hambatan-hambatan dalam menjalankannya.

Kondisi masyarakat gayo Lues yang memiliki letak geografis yang baik sangat cocok untuk dijadikan sebagai areal pertanian dan areal peternakan tentunya daerah ini harus memiliki aturan yang baik dalam menjaga kenyamanan dalam bertani dan berkebun seharusnya dengan adanya aturan yang ada dalam masyarakat akan menimbulkan sebuah kenyamanan di dalam masyarakat itu sendiri. Aturan yang diterapkan yakni tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak selama ini berjalan mengalami hambatan-hambatan dan juga adanya masalah yang besar yaitu ketidaksamaan aturan yang ada di masyarakat dan yang di buat oleh pemerintah sehingga tidak bisa di terapkan secara baik, kejadian seperti ini harus dituntaskan segera demi untuk kenyamanan di Gayo Lues.

Dalam menjalankan sebuah aturan pemerintah harus tegas dan bijaksana untuk mewujudkan hidup yang bahagia, hidup yang bahagia memang mengalami sebuah penderitaan tapi jika tidak sesuai aturan pemerintah dan masyarakat lokal tentu akan menjadi boomerang yang sangat merugikan dalam menjalankan lini kehidupan manusia. Yang harus menjadi bahan dan yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara mewujudkan keselarasan dalam menerapkan aturan yang berlaku sehingga faktor hambatan dalam menjalankannya bisa dihindari dengan bijaksana, karena aturan yang baik itu adalah aturan yang sesuai teks dan konteksnya, pemerintah harus tegas dan menjaga kebaikan dalam masyarakat Gayo Lues.

KESIMPULAN

Ketentuan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak disana diterangkan bahwa setiap ternak yang berkeliaran bebas akan ditangkap oleh Satpol PP. Ketentuan Hukum Adat masyarakat Gayo Lues bahwa setiap ternak yang berkeliaran bebas ada tempatnya tersendiri yang sudah ditentukan hukum adat dan ketika ada yang berkeliaran bebas dapat diselesaikan secara hukum adat. Adanya faktor penghambat seperti faktor geografis, kekurangan personil Satpol PP dan kekurangan tempat pada saat setelah penangkapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, Ahyar. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 131. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.131-154>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Lues, Qanun Kabupaten Gayo. "Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Pengawasan Hewan Ternak," n.d.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Selatan, Pemerintah Kabupaten Aceh. "Indeks Berita Qanun," 2022. <http://portal.acehselatankab.go.id/index.php/hukum/category/2/qanun.html>.
- Sibuea, N. "Budaya Dari Sikap Seorang Kasatpol Pp Dan Wh Dalam Penertiban Peraturan Daerah Secara Humanis Tanpa Meresahkan" *Jurnal Abdimas Upmi* 1, no. 01 (2022): 30-47.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.